

***FINANCIAL CONDITION DI KALANGAN GEN Z: EKSPLORASI TREN PAY LATER DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM***

**Astria Cindiawati<sup>1\*</sup>, Yunisa Audini<sup>2</sup>, Bilqis Zahra Hanifah<sup>3</sup>, Rafi Malik Ibrahim<sup>4</sup>,  
Muhamad Parhan<sup>5</sup>**

Universitas Pendidikan Indonesia

\*E-mail Penulis Korespondensi: [astriacindiawati64@upi.edu](mailto:astriacindiawati64@upi.edu)

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengeksplorasi tren pembayaran *Pay Later* dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada penggunaannya di kalangan generasi Z. Melalui metode kualitatif deskriptif dan melibatkan wawancara pengguna, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Pay Later* tetap diharamkan dalam Islam jika terdapat sistem bunga dan cicilan, sehingga dijatuhi hukum riba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur *Pay Later* memang menawarkan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan pembelian dengan cicilan tanpa kartu kredit. Namun, penggunaan bunga sebagai biaya tambahan dan denda keterlambatan bertentangan dengan prinsip Islam tentang riba. Penelitian ini menganalisis praktik *Pay Later* berdasarkan konsep akad ijarah dan ju'alah dalam fikih muamalah, serta memberikan panduan agar transaksi *Pay Later* dapat sesuai dengan hukum Islam. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas dengan objek kajian dengan menelaah fitur *Pay Later* pada platform e-commerce lainnya dari sisi akad, skema bunga, dan kesesuaiannya dengan prinsip – prinsip hukum Islam.

Kata kunci: Generasi Z, Hukum Islam, *Pay Later*

**ABSTRACT**

This research explores the *Pay Later* payment trend from an Islamic law perspective, focusing on its usage among Generation Z. Through a descriptive qualitative method and involving user interviews, this research concludes that *Pay Later* remains prohibited in Islam if it involves an interest system and installments, thereby incurring the law of riba (usury). The findings indicate that the *Pay Later* feature offers convenience for consumers to make purchases through installments without a credit card. However, the use of interest as an additional fee and late payment penalties contradicts Islamic principles regarding riba. This research analyzes *Pay Later* practices based on the concepts of ijarah and ju'alah contracts in fiqh muamalah, and provides guidance for *Pay Later* transactions to comply with Islamic law.

Keywords: Generation Z, Islamic Law, *Pay Later*

diterima	29 Mei 2024	direview	18 Maret 2025	diterbitkan	25 April 2025
----------	-------------	----------	---------------	-------------	---------------

**I. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya, perubahan akan selalu ada seiring berjalannya waktu. Perubahan yang terjadi disesuaikan dengan

kebutuhan individu yang selalu berbeda dan berubah dari masa ke masa. Perubahan akan terjadi pada berbagai aspek, tak terkecuali aspek teknologi.

Teknologi yang berkembang pesat menawarkan berbagai kecanggihan yang tentunya memudahkan dan membantu kegiatan manusia, salah satunya dalam kegiatan transaksi. Teknologi internet juga dapat digunakan sebagai media komunikasi dengan jarak jauh bahkan hingga mampu menjadi media transaksi jual beli tanpa harus bertemu (Mursid & Nurhisam, 2022).

Di era digital yang saat ini terjadi, terdapat banyak sekali berbagai sistem pembayaran maupun produk-produk jasa keuangan yang bermunculan dan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Saat ini, sistem bukan lagi hanya bermodalkan kartu kredit perbankan walaupun eksistensi kartu kredit masih tetap terjaga. Apalagi dengan lahirnya *financial technology* yang sudah banyak bermunculan di sekitar Masyarakat. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sepertinya pembahasan terfokus pada Eropa dan Amerika, namun jangan lupakan Islam yang juga telah menjadi poros dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Rohmatuloh & Dwijayanto, 2021).

*Fintech* merupakan gabungan dari sistem jasa keuangan dengan suatu teknologi digital dengan mengubah model bisnis berbasis konvensional menjadi model yang modern, jika dulu pembayaran dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan sejumlah uang cash, kini bahkan transaksi dapat dilakukan dalam hitungan detik tanpa harus bertemu (Hamdani, 2019).

*Financial Technology* atau *Fintech* ini merupakan suatu metode pembayaran digital yang menawarkan suatu sistem pinjaman secara daring tanpa perlu menggunakan rekening bank (Permata & Haryanto, 2022). Saat ini, *Fintech* semakin populer karena memiliki fitur *Pay Later* alias beli sekarang bayar nanti. *Pay Later* ini memudahkan Masyarakat

dalam membeli suatu produk dengan sistem pembayaran menggunakan cicilan tanpa harus menggunakan kartu kredit sehingga tentu saja memudahkan Masyarakat untuk bertransaksi hingga melakukan kredit (Prastiwi & Fitria, 2021).

*Pay Later* saat ini menjadi fitur transaksi yang banyak digunakan para kalangan muda terkhusus Gen Z karena dianggap mudah dan praktis serta dapat memudahkan mewujudkan *wish list* yang belum dapat tercapai (Waluyo, Nurohman, & Qurniawati, 2022). *Pay Later* dianggap memiliki banyak kelebihan, salah satunya yaitu karena proses pendaftarannya mudah dan tidak bertele-tele, diawasi OJK, fleksibel serta banyak terdapat promo khusus bagi para penggunanya (Sari, 2021).

Adanya akibat yang ditimbulkan dari penggunaan *Pay Later* nyatanya tidak membuat masyarakat waspada atau menghindari transaksi dengan metode *Pay Later* ini. Gaya hidup masyarakat yang cenderung konsumtif, menginginkan barang yang sedang kekinian tanpa memperhatikan penghasilan yang mereka terima menjadi salah satu penyebab maraknya tren *Pay Later* yang justru menarik perhatian banyak kalangan masyarakat terutama Gen Z. Tagline '*Buy Now Pay Later*' yang cukup menggiurkan membuat Gen Z tertarik untuk langsung mencoba tanpa mencari tahu dulu apa saja risiko yang akan diterima nantinya.

Berdasarkan permasalahan yang sebelumnya telah diuraikan, maka penulis akan mengkaji lebih dalam terkait fitur *Shopee Pay Later*. Oleh karena itu peneliti menulis judul tentang "*Financial Condition* di Kalangan Gen Z: Eksplorasi Tren *Pay Later* dari Perspektif Hukum Islam". Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai tren *Pay Later* yang saat ini marak digunakan oleh Gen Z menurut pandangan hukum Islam.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan praktik penggunaan pinjaman uang elektronik *Pay Later* dari sudut pandang hukum Islam. Metode kualitatif ini merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan memahami makna yang terkandung dalam hasil wawancara dari hasil pengalaman subjek atau orang-orang sekitar sebagai narasumber yang mempunyai permasalahan terkait dengan penelitian ini serta melibatkan beberapa metode yang ada (Rahayu, 2021). Pada penelitian ini juga menggunakan subjek penelitian *purposive sampling* yaitu menanyakan langsung kepada pengguna *Pay Later* yang pernah menerima pinjaman untuk mengetahui secara langsung praktik penggunaan *Pay Later*.

Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki maksud untuk memahami berbagai fenomena mengenai pengalaman subjek penelitian baik itu tingkah laku, pemikiran, tindakan, motivasi maupun lainnya secara holistik dalam bentuk deskripsi, dalam suatu konteks khusus yang bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan metode-metode yang alamiah pula.

Menurut Henryadi, dkk, (2019:218) penelitian kualitatif ialah suatu proses penyelidikan secara naturalistik dengan memahami fenomena secara mendalam dan alami. Penelitian kualitatif ini lebih ditekankan pada kualitas suatu subjek dan bukan kuantitas serta data yang dihimpun tidak berasal dari angket, melainkan berasal dari hasil wawancara yang sebelumnya telah dilakukan. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan untuk menyusun artikel ini diperoleh dari bahan kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan referensi ilmiah baik itu buku, jurnal, maupun lainnya berdasarkan pengalaman penulis yang diamati dan dianalisis. Kemudian komponen-

komponen tersebut dikolaborasikan sehingga menghasilkan karya tulis yang menjelaskan lebih detail dan rinci.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

*Pay Later* merupakan sebuah fitur yang di tawarkan oleh beberapa *e-commerce* kepada para penggunanya guna meningkatkan daya beli dari para penggunanya. *Pay Later* memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dengan menggunakan angsuran atau sekali bayar di hari yang akan datang (Putri & Andarini, 2022). Metode pembayaran menggunakan *Pay Later* ini, menggunakan dana talang perusahaan aplikasi *e-commerce* terkait kemudian nantinya pengguna akan membayar sejumlah uang pada aplikasi tersebut (Syafuddin, Ruslang, Hasriani, & Muslimin, 2022). Layanan pinjaman seperti *Pay later* ini telah di atur dalam pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 mengenai Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Fitur *Pay Later* dianggap sangat membantu bagi beberapa pengguna karena dapat memudahkan mereka membeli barang tanpa harus mengumpulkan uang terlebih dahulu. Hal ini di kuatkan dengan pernyataan salah satu narasumber kami, yakni: “Menurut saya kelebihan dari *Pay Later* itu dapat memudahkan dan membantu orang-orang tertentu yang memiliki kebutuhan yang mepet dan harus di penuhi secepatnya namun belum memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.” (Wawancara pengguna Shopee *Pay Later*, 28 Maret 2024).

Pembayaran pada Shopee *Pay Later*, dilakukan pada saat tanggal-tanggal gajian, yaitu di rentang tanggal 25 (akhir bulan) hingga tanggal 5 (awal bulan selanjutnya). Sehingga para pengguna merasa terbantu dengan adanya fitur *Pay Later* tersebut (Ananda & Yasin, 2022). Namun disisi lain, rentang waktu

pembayaran ini masih menjadi pemberat bagi beberapa orang penggunanya, sebagaimana pernyataan salah satu narasumber, “Kekurangannya, menurut saya *Pay Later* ini cenderung membuat orang-orang keliru terhadap apa yang seharusnya menjadi kebutuhan pokok mereka. Selain itu, bagi orang-orang yang pelupa mungkin cukup merugikan, karena jika orang tersebut melupakan tenggat waktu untuk membayar tagihan, bunga yang dikenakan akan semakin besar. Selain itu, keterlambatan pembayaran tersebut juga berpeluang pengguna mendapatkan teror dari *debt collector* dan teror pesan kepada orang terdekat.” (Wawancara pengguna Shopee *Pay Later*, 28 Maret 2024).

Penggunaan fitur *Pay Later* ini menggunakan sistem bunga dengan nominal sekian persen dari jumlah total harga barang yang disesuaikan dengan rentang waktu cicilannya, serta denda yang dikenakan bila pengguna melebihi jatuh tempo (Ubaidillah, 2023). Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam yang tidak memperbolehkan adanya bunga alias riba di dalam kegiatan jual beli.

Dengan pertimbangan tersebut, menurut hukum Islam dapat terjadi dua jenis akad yang berlaku antara pihak ketiga (*Pay Later*) dengan pembeli. Yaitu (1) akad ijarah atau (2) akad ju’alah.

فإن قال رجل لرجل اقترض لي مائة درهم، ولك عشرة دراهم فقد كره ذلك إسحاق، وأجازه (أحمد) وعندنا يجرى مجرى الجعالة حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ط الرسالة الحديثة ٣٩٨/٤ — الشاشي، أبو بكر ت ٥٠٧

[Artinya "Jika ada seseorang mengatakan kepada pihak lain, carikan aku utangan sebesar 100 dirham, maka bagimu upah (*fee*) sebesar 10 dirham. Imam Ishaq menyatakan hukum kemakruhan terhadap akad ini. Imam Ahmad menyatakan hukum kebolehan. Sementara menurut kami, hukumnya boleh dan bisa menempati derajatnya akad ju’alah” (Abu Bakar Al-Syasyi, Hilyatu al-Ulama’ fi

Ma’rifati Madzahib al-Fuqaha, Penerbit: Al-Risalat al-Haditsiyah, Juz 4, halaman 394) Pernyataan yang serupa, juga disampaikan oleh Imam Al-Mawardi yaitu:

ولو قال لغيره: اقترض لي مائة ولك عليّ عشرة فهو جعالة، فلو أن المأمور أقرضه من ماله لم يستحق العشرة أسنى المطالب في شرح روض الطالب ١٤٤/٢ — الأنصاري، زكريات ٩٢٦

[Artinya, “Jika seseorang mengatakan kepada pihak lain: carikan aku utangan 100, maka kamu akan mendapat komisi 10 (fi 100-nya [baca: 10%]), maka ini adalah ju’alah. Namun, bila yang diperintah (ma’mur) meminjami dengan menggunakan uang milik sendiri maka pihak ma’mur tidak berhak atas 10%.” (Asna al-Mathalib fi Syarhi Raudli al-Thalib, Juz 2, halaman 144). Berdasarkan Ibarat yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi ini, beliau menyampaikan bahwa yang termasuk syarat sah akad tersebut ialah sebagai berikut: (1) Uang yang disalurkan oleh ma’mur (baca: Penerbit *Pay later*) merupakan uang yang berasal dari investor. (2) Jika uang yang disalurkan tersebut merupakan milik Penerbit *Pay later* itu sendiri, maka Imam Al-Mawardi dengan tegas mengemukakan ketidak bolehan (lam yastahiq al-’asyrah).

Ketidakbolehan ini memiliki alasan, yaitu karena illat utang dapat menghapus kemanfaatan transaksi yang dilakukan sehingga termasuk dalam riba qardly. Dengan berbekal hujjah 1 dan 2, dapat ditarik kesimpulan bahwa akad yang berlaku dalam sistem pembayaran antara nasabah dengan Penerbit *Pay later* ialah: (1) Akad mencarikan utangan (iqtiradl), atau (2) Nasabah meminta pertolongan pada penerbit untuk membelikan produk barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. (3) Besar bunga yang ditetapkan oleh Penerbit *Pay later* ini berperan sebagai ujah atau ju’lu, jika dapat memenuhi ketentuan berikut ini: (1) Besarnya ma’lum serta menyatakan besar komisi atau besaran

upah yang dikehendaki oleh Penerbit. Misalnya, besar komisi yang ditetapkan oleh Penerbit ialah 6% dari jumlah pencarian hutang yang diajukan oleh nasabah. (2) Komisi sebesar 6% tersebut dapat dipecah dalam beberapa skema cicilan tergantung rentang waktu yang dihendaki dalam kesepakatan (3) Jika terdapat keterlambatan, maka tidak diberlakukan syarat kenaikan bunga. Misalnya: dari 3% berubah menjadi 6% atau dari 6% berubah menjadi 10%. (4) Karena komisi atau upah tersebut memiliki tempat derajatnya harga, maka komisi tersebut dapat dicicil pembayarannya.

لأن هذا جعالة على فعل مباح، فجازت، كما لو قال: ابن لي هذا الحائط ولك عشرة

Artinya, "Karena akad ini merupakan akad sayembara dengan obyek pekerjaan yang mubah, sehingga boleh, qiyas dengan apabila seseorang berkata bangunkan aku sebuah tembok, kamu akan mendapat upah sebesar 10." (al-Mughny li Ibn Qudamah al-Maqdisy, Juz 4, halaman 359).

ويشترط كون الجعل معلوما فلو قال من رده فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجره مثله ولو قال من بلد كذا فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ١٧٩/١ — النووي ت ٦٧

Artinya "Disyaratkan kondisi ju'lu (komisi) bersifat ma'lum. Jika seseorang mengatakan kepada pihak lain: barang siapa bisa mengembalikan barang saya, maka baginya 1 stel pakaian atau tanah, maka akad tersebut adalah fasad (rusak). Bagi pihak yang bisa mengembalikan berhak atas ujah mitsil. Apabila ada seseorang yang mengatakan (barang siapa bisa membawakan barangku) dari negeri ini, kemudian ada pihak yang disekitar itu sanggup mengembalikan barang tersebut, maka baginya berhak atas cicilan dari ju'lu." (Raudlatu al-Thalibin li al-Nawawi wa 'Umadatu al-Muftin fi al-Fiqh li al-Nawawi, Juz 1, halaman 179). (5) Terjadinya praktik yang termasuk dalam riba al-yad atau riba nasiah, maupun riba al-qardly, ialah jika besaran ujah atau

ju'lu tidak bersifat ma'lum di awal sehingga dapat bertambah terus menerus seiring dengan bertambahnya rentang waktu untuk mencicil. Adapun dalam *Pay Later*, terdapat batasan waktu dalam mencicil dan membayar cicilan.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

*Pay Later* memungkinkan masyarakat dalam membeli sesuatu, baik itu berupa barang maupun jasa dengan cicilan tanpa menggunakan kartu kredit. Fitur *Pay Later* ini terus menerus semakin populer dan digandrungi, karena fitur pembayaran *Pay Later* dapat digunakan untuk membayar 'nanti' dalam berbagai macam jenis transaksi. Dengan adanya fitur ini, dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi apapun. Tapi dengan adanya fitur ini juga dapat memberikan dampak buruk, yaitu dapat menyebabkan terjadinya gaya hidup konsumtif yang menginginkan barang yang sedang kekinian tanpa memperhatikan penghasilan yang mereka terima. Jika suatu platform menyediakan *Pay Later* dengan tambahan bunga pada tiap bulannya maka hukumnya ialah riba. Karena dalam beberapa Platform menyediakan *Pay Later* dengan bunga 0% dalam jangka waktu satu bulan, maka tidak termasuk riba. Lain halnya dengan keterlambatan yang membuat pengguna harus membayar bunga tambahan, maka hal itu termasuk pada nasiah. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas dengan objek kajian dengan menelaah fitur *Pay Later* pada platform e-commerce lainnya dari sisi akad, skema bunga, dan kesesuaiannya dengan prinsip – prinsip hukum Islam. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar studi berikutnya mengkaji keterkaitan antara tingkat literasi keuangan, khususnya dalam perspektif ekonomi Islam, dengan keputusan penggunaan layanan *Pay Later* di kalangan Gen Z. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana pengetahuan

pengguna terkait riba dan akad muamalah memengaruhi perilaku konsumsi mereka.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, A. N., Aprilia, D., Putri, N. A., & Afriyanti, A. (2022). Penggunaan Video Animasi DESI (Deskriptif, Edukatif, Smart dan Interaktif) Mengenai Sistem Pembayaran Shopee Pay later dalam Pandangan Ekonomi Islam sebagai Sarana Edukatif bagi Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1041-1044.
- Ananda, A., & Yasin, A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay later Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(2), 131-144.
- Asja, H. J., Susanti, S., & Fauzi, A. (2021). Pengaruh Manfaat, Kemudahan, dan Pendapatan terhadap Minat Menggunakan Pay later: Studi Kasus Masyarakat di DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman)*, 2(4), 309-325.
- Djafarova, E., & Bowes, T. (2021). 'Instagram made Me buy it': Generation Z impulse purchases in fashion industry. *ELSEVIER: Journal of Retailing and Consumer Services*, 59.
- Espino, Q. R., Baustista, S. S., Bennagen, J. N., & Tabanao, K. K. (2021). Religion and Social Tolerance: Generation Z's Views on Exposure to Homosexuality In The Mass Media. *Religio Education*, 1(1), 15-24.
- Fajrussalam, H., Hartiani, D., & Anggraeni, D. (2022). Analisis Pembayaran Paylater dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam. *Attadib: Journal of Elementary Education*, 6(2), 265-290.
- Hadijah, S. (2019). Aplikasi Layanan Pay later Makin Diminati, Yuk Cek Keuntungan dan Kerugiannya. Diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/aplikasilayanan-pay-later-makin-diminati-yuk-cekkeuntungan-dan-kerugiannya>.
- Hamdani, T. (2019). Pernah Belanja Pakai Pay later? Ini Untung Ruginya. Diakses dari <https://finance.detik.com/fintech/d-4839594/pernah-belanja-pakai-Pay-later-iniuntung-ruginya>.
- Henryadi, Tricahyadinata, I., Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Hyangsewu, P., Islamy, M. F., Parhan, M., & Nugraha, R. H. (2021). Efek Penggunaan Gadget terhadap Social Behavior Mahasiswa dalam Dimensi Globalisasi. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 14(2), 127-136.
- Kamil, I., Wahyuningsih, E., & Perkasa, D. H. (2024). Edukasi Literasi Keuangan Digital dan Teknologi: Konsep dan Perbandingan Buy Now, Pay later dengan Kredit Perbankan di Indonesia. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 354-359.
- Milla, K. F., & Faisol, A. (2023). E-commerce dan Bisnis Fintech Syariah di Indonesia. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(1), 461-472.

- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-36. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Monica, M. A. (2020). Analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik Shopee Pay later pada e-commerce. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 1-68.
- Mursyid, F., & Nurhisam, L. (2022). Kajian Hukum Islam tentang Rekening Bersama (RekBer) pada E-Commerce. *Jurnal Tawazun*, 5(1), 47-58.
- Novendra, B., & Aulianisa, S. S. (2020). Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay later Dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 183.
- Permata, S., and H. Haryanto. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later". *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 33-47.
- Prastiwi, I, E., & Fitria, T, N. (2021). Konsep Pay later Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425-432.
- Putri, N. M., & Andarini, S. (2022). Pengaruh Self Control dan Financial Attitude Terhadap Financial Management Behavior Pengguna Layanan buy Now Pay Later (Studi Pengguna Shopee Paylater di Kota Surabaya). *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 21(1), 60-74.
- Qalban, A. A., Jauza, G. F., & Mukaromah, I. A. (2022). Literasi Digital Dan Gen-Z: Prototipe Konsep Literasi Moderat sebagai Media Smart Dakwah. *Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 6(1), 22-31.
- Rahayu, T. (2021). Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Pay later dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishodiah*, 3(2), 1-15.
- Rohmatuloh, D. M., & Dwijayanto, A. (2021). Physics Of Qur'an: Islamizing The Science and Its Contribution Towards Humanity. *Religio Education*, 1(2), 75-84.
- Sakitri, G. (2021). Selamat Datang Gen Z, Sang Penggerak Inovasi! *Forum Manajemen*, 35(2), 1-10.
- Sari, R. (2021). Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 7(1), 44-57
- Sarwono, J. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syaifuddin, A, M., Ruslang., & Hasriani. (2022). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Pay later. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(2), 109-120.
- Ubaidillah. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Shopee Pay later pada Sistem Jual Beli Online. *Istidal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 53-65.
- Ulfa, R, D., & Kushidayati, L. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Shopee Pay later. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), 208-220.
- Waluyo, W., Nurohman, Y. A., & Qurniawati, R. S. (2022). Buy Now, Pay Later: Apakah Paylater

**Derivatif : Jurnal Manajemen**

Vol. 19 No. 1 April 2025

(ISSN Cetak 1978-6573) (ISSN Online 2477-300X)

Mempengaruhi Pembelian Impulsif  
Generasi Muda Muslim?. *Among  
Makarti*, 15(3).

Yusuf, M., Sutrisno., & Asir, M. (2022).  
Prospek Penggunaan E-commerce  
terhadap Profitabilitas dan  
Kemudahan Pelayanan Konsumen:  
Literature Review. *JURNAL DARMA  
AGUNG*, 30(1), 786-801